

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**NAMA : IZMI ANANTANA
NPM : 1701110017
BAGIAN : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN“**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

Banda Aceh, 9 Juni 2021

Pembimbing



Mahfid S.H.,LLM.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Perempuan” (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Mahfud, S.H.,LLM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr.Yusri Z Abidin S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr.H.Rizanizarli S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.


Yang tercinta Ayahanda Mukhtar, ibunda Zurina tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 26 mei 2021

Penulis



IZMI ANANTANA
NPM: 1701110017

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**“TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG DILAKUKAN OLEH
PEREMPUAN“**
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)

Banda Aceh, 9 Juni 2021

Pembimbing



Mahfid S.H.,LLM.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Perempuan“ (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)** dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Mahfud, S.H.,LLM, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesai.
2. Bapak Dr.Yusri Z Abidin S.H.,M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Dr.H.Rizanizarli S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Kepada pihak responden dan informan yang sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Mukhtar, ibunda Zurina tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada penulis, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 26 mei 2021

Penulis



IZMI ANANTANA
NPM: 1701110017

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	11
B. Teori Pidana.....	17
C. Teori penyebab terjadinya kejahatan.....	23
D. Teori penanggulangan kejahatan.....	30
BAB III TINDAK PIDANA PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN	
A. Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Sebuah Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.....	32
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Yang Relatif Rendah Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.....	42
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar dalam pembukaannya menegaskan, bahwa pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa, (laki-laki dan Perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi ,perlindungan dan pemenuhan (*to promote, to protect, to fulfill*) hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kejahatan adalah hal yang sering sekali terjadi didalam lingkungan bermasyarakat, baik kejahatan kecil maupun kejahatan besar, baik dilakukan dimalam hari ataupun siang hari, baik itu terjadi didalam negara maupun antar negara atau disebut keluar dari zona otoritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perdagangan orang adalah suatu masalah yang sangat sulit diatasi dan antisipasi oleh pemerintah. Perdagangan orang (*human trafficking*) adalah sebuah bentuk dari perbudakan dalam era modern.¹ Para pelaku perdagangan

¹ Asyifa Nurul Fitriani, *perdagangan manusia sebagai bentuk perbudakan kontemporer dan intervensinya oleh pekerja sosial*, ISW, 2020, hlm 7

orang umumnya melakukan pencarian calon korban dengan cara mengimigrasi calon korban dengan berbagai cara, seperti gaji yang mencukupi, fasilitas tempat tinggal yang layak. Kemudian pelaku membuat modus pengiriman, baik bermodus pengiriman antar negara maupun antar daerah.

Pelaku juga memasang iklan di internet (media sosial) dengan bermacam modus dan gaji yang layak. Sistem perdagangan orang dengan pemindah tangan, transfer, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan, disusun dengan rapi (terorganisir) oleh pelaku dan jaringan pelaku sehingga sangat sulit terdeteksi oleh keamanan negara, bahkan ada beberapa oknum aparat negara yang ikut serta dalam menajalankan kejahatan perdagangan orang tersebut.

Mengingat ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, perdagangan orang adalah sebuah kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan sesuatu tindak pidana berat/ kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Ketentuan atas tindak pidana perdagangan orang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 297 yang menegaskan:

perdagangan wanita dan anak laki laki yang belum dewasa diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran

atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman sanksi yang diterapkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Didalam dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman sanksi yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yaitu:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Meskipun sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di ancam dengan ancaman yang berat atas tindak pidana perdagangan orang ini, namun tindak pidana perdagangan orang masih saja terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe ditahun 2015-2018. Pada tahun 2015-2018

tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan terjadi sebanyak 2 (dua) kasus.

Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan terdakwa atas nama Ernawati binti M.Husein dengan kasus perdagangan orang, Ernawati binti M.Husein terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Terdakwa atas nama Fauziah alias Rena binti Hermansyah dengan kasus tindak pidana perdagangan orang, Fauziah alias Rena binti Hermansyah terbukti melanggar Pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan oleh penulis, maka adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab perempuan melakukan sebuah kejahatan perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe?
2. Apakah alasan atau pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang?
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah "Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Perempuan" Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab perempuan melakukan sebuah kejahatan perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
2. Untuk menjelaskan alasan atau pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana yang relatif ringan terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yaitu memberikan pemahaman tentang pengembangan teori-teori kriminologi kepada seluruh warga masyarakat dan terutama mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan mahasiswa lainnya yang bergelut di dunia hukum.

b. Secara Praktis

Secara praktis pembahasan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat dan lembaga negara, khususnya bagi instansi pemerintahan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan pengetahuan kepada penulis, dan diharapkan juga dapat bermamfaat kepada pembaca

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelaannya mengenai segala sesuatu di perlukan pedoman atau metode penelitian yang benar akan diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Definisi Operasional variable

- A. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat
- B. Perdagangan Orang adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang menggunakan erbagai ancaman atau paksaan atau bentuk bentuk lain dar kekerasan,

penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan ataupun pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi prostitusi kepada orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek yang mirip dengan perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ organ tubuh.

2. Lokasi dan populasi

a. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena terdapat kasus yang melanggar Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Populasi

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari : hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Penyidik Polres Lhokseumawe, dan jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

3. Cara Pengambilan Sampel

Cara untuk pengambilan sampel adalah dengan cara memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini dilakukan secara proposional atau *purposive sampling* yaitu seluruh populasi yang ada akan diambil

sampelnya atau responden dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

a. Responden

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe 1 orang
- 2) Penyidik Polres Lhokseumawe 2 orang

b. Informan

- 1) Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lhokseumawe 1 orang

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan ini dilakukan metode penelitian yaitu.²

- a. Penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data skunder dengan menelaah buku-buku peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*), yaitu untuk mengumpulkan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki dan melakukan wawancara serta diskusi dengan pihak-pihak yang dianggap berhubungan dengan objek penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan dipadukan dan akan diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu menjelaskan segala sesuatu

² Soerjono Sekanto dan Mamuji, *penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 229.

mengenai topik yang dibahas dengan menghasilkan data-data deskriptif analisis.

Penelitian deskriptif adalah memuatkan penelitian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian data tersebut akan dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian ini.³

Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran di dalam pemahaman Karya Tulis Ilmiah ini, penulis mengemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab yang mencakup latar belakang masalah, asumsi penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab teoritis yaitu tinjauan umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh perempuan yaitu mengenai tindak pidana perdagangan orang, teori pemidanaan, teori penyebab terjadinya kejahatan.

Bab III merupakan bab pembahasan dari hasil penelitian tentang faktor faktor penyebab perempuan melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang yang di Lhokseumawe, pertimbangan hakim menjatuhkan pidana yang relative ringan terhadap perempuan yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, upaya yang dilakukan untuk

³ Sugiyono, *Memahami Metode Penelitian kuantitatif dan R&D, Cet 3 Alfabeta*, Bandung:2007, hlm.22.

menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum

Pengadilan Negeri Lhoseumawe

Bab IV merupakan bab penutup yaitu berisikan mengenai beberapa kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu simbol/status sosial, dimana orang yang mempunyai status sosial tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan “budak” adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.¹

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Menurut terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “*trading*” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.²

¹ Heny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, 2017 hlm. 90

² Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011. hlm. 11

Tindak pidana perdagangan orang adalah suatu tindakan atau serangkaian tindakan yang terpenuhi segala unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang telah dirumuskan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang.

Perdagangan orang atau biasa disebut trafficking adalah rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan izin dari orang yang memiliki kendali atas orang tersebut untuk tujuan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi prostitusi kepada orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek yang mirip dengan perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ-organ tubuh.³

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikatan kriminal”, yaitu merupakan kumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktivitas kriminal. Dari pengertian di atas, sindikat kriminal itu perbuatannya harus dilakukan oleh lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktivitas sindikat

³ Surat JAMPIDUM No. B-185/EJP/03/2005. *Tentang Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang*,

perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara terorganisir.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang harus dan dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophili), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, bentuk eksploitasi lainnya. Perdagangan orang hal yang paling rentan terjadinya tindak pidana, karena terorganisir, artinya ada pelaku lebih dari 3 orang.

⁴ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*, UMM Press, Jakarta, 2009, hlm 105

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dirumuskan dalam 4 unsur yaitu sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku

Pelaku dalam pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang dipahami sebagai orang perseorangan atau korporasi yang melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pelaku adalah orang yang secara langsung atau secara tidak langsung melakukan sebuah Tindak Pidana. Dalam undang.

b. Unsur Proses

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain, yang meliputi: meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.

c. Unsur Cara

Bentuk perbuatan/tindakan tertentu yang dilakukan untuk menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi: ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut yang menjamin proses dapat terlaksana, yang meliputi ancaman, kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

d. Unsur Tujuan

Sesuatu yang nantinya akan tercapai dan atau terwujud sebagai akibat dari tindakan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang meliputi eksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksplorasi dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁵

3. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku dalam hukum pidana adalah seseorang atau kelompok yang menjadi pihak yang terlibat atau turut melakukan sebuah tindak pidana. Undang-Undang

Didalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah merumuskan sanksi terhadap pelaku Perdagangan Orang. Sehingga pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikelompokkan menjadi 5 yaitu :

⁵ Elsa R.M. Toule, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Citra aditia bakri, Bandung, 2008. hlm 24

a. Agent perekrutan

Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang: membayar agen/calor (perseorangan) untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di negara tujuan. Sebagian Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) terdaftar melakukan tindakan tersebut.

b. Agent calo

Agen/calor adalah orang yang berada pada tahap kedua, dengan memenuhi unsur penampungan setelah dilakukannya perekrutan. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk Perusahaan Jasa Tenaga Kerja (PJTK) terdaftar dan tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.

c. Majikan

Majikan adalah orang yang membeli atau orang yang mepekerjakan korban perdagangan orang dan juga yang memaksa korban perdagangan orang dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap korban perdagangan orang di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.

d. Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja

atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara illegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).

e. Pemilik

Pemilik atau pengelola rumah bordil yang memaksa seseorang untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya seseorang yang di perdagangkan, pemilik tidak pernah membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan

B. Teori Pidanaan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam bahasa latin istilah tindak pidana disebut *Delictum* atau dengan bahasa lain *Delicta*, dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah Delict, yang di artikan suatu perbuatan yang dimana pelaku perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenakan sebuah hukuman pidana.

Dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu straf, baar dan feit. Straf dapat diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.⁶

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan norma, dapat diancam dengan pidana oleh Undang-Undang atas perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

⁶ P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri, Bandung. 2014. hlm. 184

Menurut Moeljatno Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁷ Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum, berupa larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan.

Dapat dirumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Beberapa teoritis hukum memiliki penafsiran tersendiri mengenai unsur-unsur Tindak Pidana yang terdiri atas dua aliran yaitu aliran monistis dan dualistis. Terkait penentuan unsur-unsur Tindak Pidana, maka dalam hukum pidana mengenal adanya dua paham, yakni paham monistis dan paham dualistis.

Menurut paham monistis, unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazimnya dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah

⁷ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Aem, Jakarta, 2002, hlm.208

disimpulkan bahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi strafbaar feit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.

a. Unsur subjektif

Unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak akan dijatuhkan sebuah pidana jika tidak ada pelanggaran atau kesalahan”. Pelanggaran atau kesalahan yang dimaksud disini adalah pelanggaran atau kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan (schuld).

b. Unsur objektif

Unsur yang terjadi dari luar diri si pelaku:

1. Perbuatan manusia berupa

- a. Act, adalah perbuatan aktif atau perbuatan pasif
- b. Omissions, adalah perubahan pasif atau perbuatan negatif.

2. Akibat (result) perbuatan manusia

- a. Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan sebagainya

3. Keadaan (Circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain: Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

3. Teori pidanaanaan

a. Teori absolut atau teori pembalasan

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku Tindak Pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku Tindak Pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku Tindak Pidana harus diberikan pidana yang setimpaldengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Teori absolut memandang bahwasanya pidanaanaan adalah upaya balasan terhadap pelanggar sebuah Undang-Undang dan norma, dan segala kesalahan yang dilakukan sehingga dapat berorientasi pada kejahatan dan terletak pada kejahatan terjadinya itu sendiri.

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Teori pembalasan ingin mewujudkan efek kepada pelaku dengan tujuan

adanya jera dari pelaku sebuah tindak pidana . Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.⁸

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Sebuah hukuman (pidana) di jatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membuat jera, membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.⁹

b. Teori relative atau teori tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, yaitu lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat

Sebagaimana yang telah diwujudkan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pembedanaan yaitu:

1. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (dehandhaving van de maatschappelijke orde).

⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 26.

⁹ .E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, sinar grafika, Bandung, 2009. hlm 149.

2. Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*).
3. Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*).
4. Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*).

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*nepeccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

c. Teori gabungan

Teori gabungan beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan

ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas, dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

C. Teori penyebab terjadinya kejahatan

1. Pengertian kejahatan

Kejahatan merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, oleh sebab itu dalam sehari hari kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dari satu dengan yang lainnya.

Kejahatan (*crime*) adalah sisi sebaliknya dari sebuah perbuatan baik yang sesungguhnya di lakukan oleh setiap masyarakat untuk hidup bersama dengan rasa aman dan sejahtera (cukup sandang, pangan dan setara). Kejahatan adalah sebuah tindakan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana yang kemudian dapat di hukum dan

diberikan sanksi pidana.¹⁰Perbuatan yang melanggar norma sangat sering terjadi di dalam masyarakat, tetapi pada umumnya sebuah perbuatan yang mengganggu kesejahteraan masyarakat disebut kejahatan

Kejahatan secara umum adalah suatu nama yang merujuk untuk menilai perbuatan-perbuatan yang menyimpang dengan norma. Berdasarkan pengetahuan secara yuridis, sebuah tindakan kejahatan dibatasi dengan ditetapkan sebuah ketentuan hukum pidana (*male in prohibita*).

Kejahatan adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi yang mengganggu kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bertentangan dengan nilai-nilai moral, perbuatan seperti ini juga disebut perbuatan yang berdosa (*mala in se*).

Menurut kriminologi sosiologis, berdasarkan rumusan Soesilo, kejahatan adalah sebuah tindakan yang mengancam keamanan, kedamaian dan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan adalah sesuatu yang merugikan masyarakat, hilangnya keseimbangan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat, sehingga haruslah dilakukan penegakan yang efisien sesuai dengan peraturan sosial ataupun nasional¹¹.

Prilaku yang melanggar norma-norma yang ada akan mendapatkan respon dari masyarakat, berupa respon yang formal, informal ataupun nonformal. Para ahli kriminologi juga memberikan definisi kejahatan :¹²

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo. *Respon terhadap kejahatan*. STHB Press. 2002 hlm 27

¹¹ R. Soesilo. *Kriminologi*. Politeia. Bogor. 2001. hlm 21

¹² Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, PT.Alumni, Bandung, 2009 hlm. 137.

a. Soedjono Dirdjosisworo

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma-norma (hukum pidana), yang merugikan, yang menjengkelkan, dan oleh perbuatan itu dapat menimbulkan korban-korban.

b. W. A. Bonger :

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian ancaman atau derita kemudian, sebagai reaksi reaksi terhadap rumusan hukum (legal definition) mengenai kejahatan.

c. Sutherland

Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara dan peraturan negara atau dilarang oleh sebuah Undang-Undang karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas membasmi kejahatan tersebut.

d. Arif gosita

Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan oleh Undang-Undang oleh karena situasi atau kondisi tertentu

1. Sebab-sebab terjadinya kejahatan

Masalah utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan di Indonesia adalah faktor dari kemiskinan (ekonomi), kurangnya lapangan kerja di Indonesia sehingga menyebabkan kejahatan adalah sebuah cara ampuh mereka untuk bertahan hidup. Kejahatan yang dilakukan sering kali terjadinya hanya semata mata untuk memenuhi kebutuhan hidup, inilah sebuah ideologi mereka anut oleh sebagian orang menyimpang yang berada dibawah garis kemiskinan

Dalam teori kriminologi kemiskinan dianggap sebagai kekerasan struktural yang memakan banyak korban. Kejahatan yang terjadi di Indonesia faktornya berlandaskan kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan adanya banyak pengangguran (masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan dan pendapatan) di Indonesia dan akibat dari minimnya pendapatan masyarakat di Indonesia akan menyebabkan terjadinya banyak kejahatan.¹³

Menurut teori kriminologi, kejahatan itu timbul karena disebabkan oleh beberapa hal:

1. Teori biologis

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe

¹³ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012. hlm. 19

kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik.

Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain¹⁴

2. Teori psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis.

Misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan.

3. Teori sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial

¹⁴ Tolib Efendi, *Ilmu Tentang Sebab Sebab Terjadinya Kejahatan*, Setara Express, 2016.

yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Prilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama.

Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses imitation.

4. Teori subkultural selikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.¹⁵

Faktor ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan, maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini faktor ini adalah terletak di luar dari diri pelaku kejahatan.

¹⁵ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016. hlm 121-

Biasanya daerah perkotaan akan lebih rawan ketimbang di pedesaan untuk terjadinya suatu kejahatan, misalnya kejahatan terhadap harta benda, pencurian ataupun perampokan, hal ini terjadi karena biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial ketimbang keamanan dirinya, dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Berdasarkan teori yang telah terurai diatas, secara umum penyebab terjadinya kejahatan adalah berfaktor pada kondisi pribadi dan sosial dari pelaku kejahatan. Kajian teori- teori ini memfokuskan untuk menelaah suatu kepribadian dari pelaku dan sosialnya pelaku.

D. Teori penanggulangan kejahatan

Kejahatan adalah sebuah bentuk dari prilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada sebuah kelompok masyarakat. Hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan adalah sebuah antusias untuk menakuti masyarakat supaya terhindar dari prilaku menyimpang atau sebuah tindak pidana.¹⁶ Siksaan juga diberikan kepada seorang pelaku tindak pidana untuk memberikan pelajaran atas apa yang dilakukan dan untuk mencegah terjadinya kembali.¹⁷

¹⁶ Tolib Efendi, *Ilmu Tentang Sebab Sebab Terjadinya Kejahatan*, Setara Express, 2016. hlm 25

¹⁷ Rafinus Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoraktif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 hlm 14-15

Upaya penanggulangan kejahatan menurut para ahli adalah suatu usaha yang rasional dari sebuah kelompok masyarakat untuk membasmi sebuah perilaku menyimpang yang melekat dalam masyarakat.

Dapat disimpulkan penanggulangan kejahatan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam lingkungan masyarakat, menciptakan rasa aman dan kesejahteraan. Menurut Soejono Dirjosisworo upaya penanggulangan kejahatan dilakukan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum penjara.

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
2. Pencegahan tanpa pidana(prevention without punishment);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media(influencing views of society on crime and punishment/mass media)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar juga dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Upaya penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi.

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana.

Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur non penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

BAB III

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

A. Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Sebuah Tindak Pidana Perdagangan Orang di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ancaman sanksi yang diterapkan bahwa:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Meskipun sudah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan di ancam dengan ancaman yang cukup berat, namun tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan masih saja terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe ditahun 2015 sampai 2018. Pada tahun 2015 hingga 2018 tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan terjadi sebanyak 2 (dua) kasus.

Tabel 1.

Perkara Perdagangan Orang yang dilakukan oleh perempuan di Wilayah Pengadilan Negeri Lhokseumawe Tahun 2015 sampai 2018

no	Nomor Perkara	Terdakwa	Dakwaan	Putusan
1	76/ PI D. B/2 015 /P N LS M	ERNA WATI Binti M. HUSEN	Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Subsidaair : Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau Kedua : Pasal 83 Undang-undang Nomor 35 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	Putusan: terdakwa melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pidana Penjara Waktu Tertentu (5 Tahun) Pidana Denda Rp.200.000.000,00 Subsider Penjara (3 Bulan)
2	261/Pid.Sus/ 2018/ PN Lsm	Fauziah Alias Rena Binti Hermansyah	Primair : <i>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i> Subsidaair : <i>Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</i> Lebih Subsidaair : <i>Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang</i>	Putusan: terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pidana Penjara Waktu Tertentu (10 Tahun) Subsider Kurungan (5 Bulan) Subsider Denda Rp.150.000.000,00

Sumber sipp.pn-lhokseumawe.go.id

Salah satu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia adalah Perdagangan Orang atau trafficking. Trafficking menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, karena trafficking bertujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan orang tereksplotasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa :

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Perdagangan Orang adalah sebuah kejahatan yang telah disusun secara sistematis. Setiap pelaku telah mengorganisirkan kejahatannya sampai mencakup antar Negara, ada 3 unsur dari kejahatan yang telah terorganisir yaitu:

1. Mencakup antar Negara (bersifat internasional)
2. Melibatkan jaringan yang luas yang telah disusun secara sistematis
3. Memanfaatkan sebuah teknologi canggih

Ada tiga unsur yang terkandung di pengertian Perdagangan Orang, Pertama: elemen perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan,

berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuan, yaitu : eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Secara garis besar ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang perempuan melakukan kejahatan Perdagangan Orang di wilayah hukum Lhokseumawe, berdasarkan hasil wawancara dengan responden yaitu hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe Mustabsyirah SH.,MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjadi hakim anggota dalam persidangan kasus perdagangan orang, dan penyidik reskrim Polres Lhokseumawe yaitu Iptu Yoga Panji Prasetio (kasat reskrim Polres Lhokseumawe) dan Briпка Ridwan yang menjadi penyidik dalam kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan yaitu dengan nomor perkara 261/pid.sus/2018/Lsm.

Mustabsyirah SH.,MH mengatakan : ada dua faktor penyebab, yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan.¹

Iptu Yoga panji Prasetio dan Briпка Ridwan juga mengatakan : setidaknya faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan

¹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april 2021

orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk faktor lingkungan pelaku perdagangan orang hanya memanfaatkan lingkungan sebagai wadah mencari calon korban.²

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi adalah faktor terbesar yang menjadi landasan terjadinya kejahatan. Berkisar 56% penyebab terjadinya kejahatan di Indonesia disebabkan oleh ekonomi. Akibat dari masyarakat yang banyak berada dibawah garis kemiskinan ini, memilih untuk melakukan kriminal (kejahatan), agar bias bertahan hidup (*survival*).

Masalah besar di Indonesia itulah ekonomi, lapangan kerja kurang, jadi masyarakatnya nganggur, jadi pengangguran, masyarakatkan ada kebutuhan pokok, karena tidak ada cara lain, akhirnya mereka memilih jalan kejahatan.³

Faktor ekonomi juga adalah faktor utama yang memengaruhi banyak kejahatan salah satunya adalah perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dimana faktor ekonomi dilatar belakangi oleh kemiskinan, pengangguran, minimnya lapangan kerja, sehingga seseorang yang kekurangan atas dasar ekonominya akan berkemungkinan untuk melakukan sebuah kejahatan, demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Lapangan pekerjaan di wilayah Lhokseumawe sangat minim, dengan jumlah masyarakat yang padat, baik itu prubumi ataupun pendatang, sehingga kepadatan tersebut menyempitkan lapangan

2021 ² Yoga panji Prasetio, Kasat reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni

2021 ³ Yoga panji Prasetio, Kasat reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni

kerja, dari hal itulah penyebab terjadinya kejahatan di Lhokseumawe.⁴

Perempuan berniat dan usaha melakukan sesuatu kejahatan untuk bertahan hidup atau memenuhi biaya kehidupan, dan memenuhi gaya hidup dalam lingkungan masyarakat, sekalipun harus melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang.

Status ekonomi masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe relatif rendah, dengan kepadatan penduduk yang tinggi, menyebabkan lowongan kerja yang minim dan sempit untuk masyarakat kota madia Lhoksweumawe, sehingga banyaknya pengangguran. Pengangguran diwilayah hukum pengadilan Lhokseumawe dari tahun 2010- 2020 sangatlah meningkat, indeks kemiskinan yang terjadi di wilayah tersebut meningkat sebesar 2,8% pertahunnya.

Berdasarkan faktor kemiskinan tersebut menjadi hal yang rentan menyebabkan tingginya kriminal atau kejahatan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

“kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah hal rentan di Lhokseumawe. Perdagangan orang adalah salah satu dari banyak macam kejahatan yang terjadi di wilayah pengadilan hukum negeri Lhokseumawe, terjadi kejahatan tersebutpun karena pengaruh ekonomi si pelaku dan ekonomi korban, minimnya lapangan kerja dengan jumlah penduduk yang padat, sehingga perempuan pada era globalisasi ini

⁴ Ridwan, Penyidik reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni 2021

melakukan tindakan kriminal seperti dalam kasus Perdagangan Orang ini”.⁵

Pengaruh dari era globalisasi dan gaya hidup manusia membuat seseorang perempuan tertarik dengan gaya hidup yang layak. Dalam kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan sebagai Pelaku Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pelaku dijanjikan oleh agent/calor akan mendapatkan imbalan yang relatif tinggi kepada pelaku yang berhasil mengimpor calon korban, merekrut korban, mengirim korban ke agent/calor yang menampung korban tersebut untuk dieksploitasi, baik di dalam negara maupun antar negara.

Hasil dari kejahatan pelaku tersebut akan diberikan imbalan (upah) atas perilaku kejahatan tersebut, upah atau imbalan yang diterima relatif besar, sehingga hal itu membuat perempuan tertarik dengan pekerjaan yang sangat mudah, hanya dengan modus mengimpor impor calon korban sehingga mendapatkan persetujuan dari korban atau pemegang kendali. Pelaku perdagangan orang tertarik untuk memenuhi kebutuhannya dan melengkapi ekonomi keluarganya, dengan kerja yang mudah dan imbalan yang besar yang akan diberikan oleh jaringan yang telah terorganisir.

Pelaku akan mendapatkan imbalan yang besar dari pihak kedua yang menampung di luar daerah maupun antar negara, pelaku di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe hanya merekrut calon korban dengan cara mengimpor-impor korban dengan berbagai cara sehingga adanya ketertarikan dari korban dan membuat korban setuju untuk dikirim keluar daerah maupun keluar negara, pelaku dengan peran merekrut hanya

⁵ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april

mengimingi Korban dengan berbagai cara sehingga pelaku mendapatkan persetujuan dari korban atau orang yang memegang kendali.⁶

Tindakan pelaku yaitu merekrut dan mengimmin-imingi korban sehingga memperoleh persetujuan dari korban ataupun persetujuan dari pemegang kendali adalah sebuah tindak pidana perdagangan orang, dan pelaku akan memperoleh bayaran yang relatif besar.

2. Faktor lingkungan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan adalah salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya sebuah kejahatan. Perdagangan orang adalah satu motif kejahatan yang juga dipicu oleh faktor lingkungan. Lingkungan sendiri adalah wadah pemicu, wadah yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan motif kejahatan perdagangan orang. Seseorang yang tinggal dan hidup di daerah yang mendukung atau daerah yang banyak bermotif sebuah tindak pidana, maka seseorang tersebut ikut erta melakukan tindak pidana yang sama (yang umum terjadi) atau tindak pidana lainnya (kejahatan baru) di lingkungan tersebut.

Lingkungan sangat berpengaruh, ketika seseorang hidup atau tinggal atau ikut bergaul dalam pergaulan atau lingkungan penjahat, maka seseorang itu akan ikutan dalam kejahatan, salah satunya tindak pidana perdagangan orang.⁷

Kesempatan adalah hal utama ketika melakukan sebuah tindak pidana, perempuan dalam melakukan sebuah tindak pidana perdagangan

2021 ⁶ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april
2021 ⁷ Yoga panji Prasetio, Kasat reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni

orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe juga disebabkan oleh lingkungan, yang memberinya kesempatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Faktor lingkungan merupakan faktor yang terjadi dari luar diri si perempuan (pelaku) yang membuat rasa berkeinginan, berkesempatan melakukan kejahatan. Lingkungan adalah salah satu faktor pendukung pelaku (perempuan) dalam menjalankan tindak pidana perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Lhokseumawe disebabkan oleh kesempatan yang didapatkan pelaku, jaringan pelaku, sosiologinya si pelaku, dan sifat struktur sosial dengan budaya yang di alami oleh pelaku.⁸

Lingkungan merupakan sebuah kesempatan bagi perempuan sebagai pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana perdagangan orang, faktor lingkungan merupakan salah satu pemenuhan unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang. Dengan adanya lingkungan yang kurang memahami adanya kejahatan perdagangan orang, maka pelaku memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kejahatan.

Pengakuannya beberapa perempuan sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, mereka memanfaatkan lingkungannya yang mudah di iming-imingi, atau di lakukan penipuan. Lingkungan yang berada dibawah garis kemiskinan juga ikut tertarik karena modus pelaku, sehingga calon korban juga setuju dengan tawaran yang di tawarkan pelaku.⁹

Perempuan yang diyakini adalah orang yang mudah untuk berbicara, hal tersebut merupakan sebuah momentum besar terjadinya

2021 ⁸ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april

⁹ Ridwan, Penyidik reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni 2021

perkerutan dalam perdagangan orang untuk mendapat persetujuan korban.

Ada beberapa hal yang harus diyakini sebagai unsur utama penyebab terpenuhinya faktor lingkungan dalam Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yaitu : sosiogenesis, subcultural delikueni

a. Sosiogenesis (sosial psikologis)

Sosiogenesis adalah penyebab tingkah laku delinkuen (menyimpang) pada seseorang adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya dipengaruhi oleh struktur sosial yang deviatif (prilaku yang menyimpang) , tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru.

Pengaruh kelompok sosial terhadap seorang pelaku kejahatan adalah hal yang terpengaruh, yaitu pergaulan pelaku dengan struktur sosialnya, gaya hidup dari lingkungan pergaulannya, kurangnya pendidikan baik dari visi agama maupun ilmu pengetahuan, banyak di pengaruhi oleh hal hal yang negatif memberi kesempatan dan jaringan bagi pelaku untuk melakukan sebuah Tindak Pidana peragangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

b. Subkultural delikueni

subkultural delikueni adalah kejahatan atau perilaku menyimpang pelaku Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang disebabkan oleh sifat struktur

sosial dengan pola budaya yang menjadi ambisi pelaku dalam melakukan kejahatan. Dalam melakukan kejahatan pelaku Perdagangan Orang di kota lhokseumawe di pengaruhi oleh status sosial, status ekonomi pelaku yang rendah, kondisi lingkungan atau pergaulan dari pelaku yang buruk, menyebabkan terjadinya delikuen dari pelaku Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Pengaruh dari status sosial, status ekonomi pelaku, kondisi lingkungan pelaku memberikan keinginan untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mengimingi calon korban, merekrut calon korban, dan mengirimkan korban ke pdak yang membeli korban. Dengan cara yang demikian pelaku Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat imbalan yang besar tanpa harus bekerja.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Yang Relatif Rendah Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang di ucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan satu perkara. Berdasarkan pasal 1 butir 11 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana menyatakan :

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

Beberapa pembuktian yang menjadi sandaran atau pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu; Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction in Time*), Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*ConictionRaisonee*), Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*PositiefWettelijkeBewijstheorie*), Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*NegatiefWettelijkeBewijstheorie*), Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bahwa mengingat aliran yang berlaku di Indonesia adalah rechtsvinding, dimana hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada Undang-Undang dan hukum lainnya yang berlaku dalam masyarakat secara kebebasan yang terkait (*gebondenvrijheid*) dan keterikatan yang bebas (*vrijegebondenheid*).

Pertimbangan Hakim yang positivistik mendahului prinsip kemanusiaan, maka Undang-Undang dianggap sebagai sumber hukum yang utama dan tidak mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks Undang-Undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam Undang-Undang atau Pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden Mustabsyirah SH.,MH selaku hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menjadi hakim anggota dalam persidangan kasus Perdagangan Orang, yaitu dengan nomor perkara 261/pid.sus/2018/Lsm. Ada beberapa hal yang

menjadi sandaran atau alasan terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang relatif ringan yaitu : tuntutan penuntut umum, bersikap sopan dalam peradilan (keadilan subjektif), terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan

Pertimbangan hakim dalam putusan yang ringan disebabkan oleh penuntut umum yang menuntut selama 10 tahun, dan juga terdakwa bersikap sopan dalam muka persidangan , kemudian hakim dan memberikan keadilan yang subjektif.¹⁰

1. Dakwaan dan Tuntutan Penuntut umum

Dakwaan adalah tuduhan dari jaksa penuntut umum kepada terdakwa atas perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal-pasal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Tuntutan adalah permohonan jaksa penuntut umum kepada majelis hakim atas hasil putusan persidangan.

Alasan utama yang menyebabkan hukuman yang relatif ringan terhadap terdakwa perkara tindak pidana perdagangan orang di Pengadilan Negeri Lhokseumawe adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum, dimana jaksa penuntut umum hanya menuntut 10 tahun penjara dan denda Rp.150.000.000.

Didalam perkara Tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan nomor perkara perkara 261/pid.sus/2018/Lsm, penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan

¹⁰ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april 2021

- a. Dakwaan Primair :*Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang.*
- b. Dakwaan Subsidiar :*Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang.*
- c. Dakwaan Lebih Subsidiar :*Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

Pertimbangan hakim bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan nomor perkara 261/pid.sus/2018/Lsm, tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum adalah tuntutan subsidiaritas, dengan terdakwa di tuntutan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 4 seperti dakwaan primair, dengan hukuman penjara 10 tahun penjara dan denda Rp.150.000.000,

Pada perkara tindak pidana perdagangan orang dengan nomor perkara 261/pid.sus/2018/Lsm, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp.150.000.000 subsidair 5 bulan penjara

2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif

Alasan selanjutnya, penyebab keputusan yang relatif ringan terhadap terdakwa yaitu karena bersikap sopan di muka persidangan. Bersikap sopan dalam persidangan adalah keadilan yang subjektif yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa, dimana terdakwa telah mematuhi tata tertib persidangan, dan menghormati martabat peradilan.

Hakim juga melihat sikap batin dari terdakwa, jika terdakwa bersifat kooperatif mudah bekerja sama, jujur, hal itu akan jadi pertimbangan hakim untuk mendapatkan keringan dalam sebuah putusan.¹¹

Sikap batin pelaku Tindak Pidana dapat diidentifikasi dengan melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Terdakwa juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara kekeluargaan. Kemudian hakim juga mempertimbangkan Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur.

¹¹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Perempuan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe

Setiap tindak pidana yang terjadi, perlu adanya upaya untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut terulang kembali sehingga mengganggu keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, di wilayah hukum pengadilan lhokseumawe juga ikut melakukan banyak upaya untuk menanggulangi tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Upaya merupakan sesuatu cara atau kegiatan yang dimana segala sesuatu upaya tersebut, yang mengusahakan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau terulang kembali, maupun sebuah upaya untuk memberantas segala jaringan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum pengadilan negeri lhokseumawe. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, bahwa setidaknya ada 2 (dua) cara atau upaya untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, maupun di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Upaya penanggulangan Perdagangan Orang umumnya dapat di atasi dengan upaya preventif dan upaya represif yaitu upaya sebelum terjadinya kejahatan dan upaya sesudah terjadinya kejahatan.¹²

Dalam wawancara dengan responden di Kepolisian Resor Lhokseumawe juga menyimpulkan bahwa ada 2 (dua) upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

¹² Mustabsyirah SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april 2021

A. Upaya preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif adalah sebuah upaya pencegahan terjadinya kejahatan atau sebuah tindak pidana. Upaya preventif juga adalah sebuah upaya pertama yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya preventif befokus pada mencegah adalah hal yang lebih penting dari pada mendidik seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan kepolisian resor Lhokseumawe, dalam mencegah terjadinya kejahatan, seperti tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Upaya preventif yaitu upaya yang dapat dilakukan dengan pendekatan terhadap masyarakat untuk mensosialisasikan masyarakat, membimbing masyarakat agar mengetahui akan bahayanya Perdagangan Orang, untuk mencegah Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Upaya preventif adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi lain. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak berwajib untuk menannggulangi akan bahayanya human trafficking atau Perdagangan Orang, dan memberi himbauan dan pembinaan kepada masyarakat, himbaun tersebut telah disampaikan melalui media media, baik itu media cetak maupun media sosial.¹³

Dalam upaya ini pihak Kepolisian Resor Lhokseumawe melakukan penyuluhan hukum terkait adanya kejahatan tindak pidana

¹³ Mustabsyirah SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april 2021

perdagangan orang. Pihak kepolisian memberikan penyuluhan terhadap tindakan-tindakan yang bias menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Misalkan berhati-hati ketika ditawarkan untuk bekerja di luar negeri yang diimingi dengan gaji yang banyak dan fasilitas yang layak.

Pihak kepolisian mengadakan penyuluhan atau seminar atau sosialisasi, tentang adanya tindak pidana perdagangan orang, ini adalah sebuah responsive dari kepolisian akan peduli terhadap masyarakat, dan menjaga keamanan masyarakat, menjaga ketertiban masyarakat, sehingga masyarakat aman sejahtera.¹⁴

Kepolisian Resor Lhokseumawe bekerja sama dengan instansi lain seperti dinas imigrasi kelas II TPI Lhokseumawe, dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dan dari pihak kepolisian sendiri ada Bhabinkamtibmas (bintara Pembina keamanan ketertiban masyarakat) yang dalam pasal 27 peraturan Kapolri (Perkap) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang pemolisian masyarakat, telah diatur bahwa bhabinkamtibmas akan berwajib melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan melakukan negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di dalam lingkungan masyarakat.

Kepolisian dalam melakukan upaya ini juga dibantu dan intasi lain seperti PPPA, dinas Imigrasi, yang ikut bekerja sama dalam melakukan kegiatan penanggulangan perdagangan orang ini. Kepolisian Resor Lhokseumawe juga ada Bhabinkamtibmas yang langsung turun ke masyarakat untuk melakukan pembinaan. Dan hal ini sering dilakukan ketika adanya peristiwa baru didalam lingkungan masyarakat.¹⁵

2021 ¹⁴ Yoga panji Prasetio, Kasat reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni

2021 ¹⁵ Yoga panji Prasetio, Kasat reskrim Polres Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 3 juni

Upaya preventif dilakukan Kepolisian Resor Lhokseumawe bercita cita untuk menanggulangi semua kejahatan, salah satunya adalah kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Dengan bantuan instansi lain mungkin akan dapat memudahkan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang tersebut.

Upaya preventif juga dapat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan kegiatan seperti penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat, mengajak masyarakat untuk membantu kepolisian dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang. Tindakan preventif akan dapat meminimalkan kejahatan Perdagangan Orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Upaya preventif juga telah dilakukan kepolisian dengan cara melakukan kegiatan untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan bahaya trafficking atau Perdagangan Orang.¹⁶

B. Upaya represif

Upaya reпреif adalah upaya atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya represif dilakukan oleh Kepolisian Resor Lhokseumawe dengan dilakukannya penyelidikan, penyekapan, penangkapan, penyidikan hingga sampai ke pengadilan hingga diptuskan oleh hakim.

Upaya represif juga pihak kepolian lakukan untuk membongkar semua tindak pidana perdagangan orang, seperti penyelidikan, penangkapan, sehingga diharapkan ada efek jera dalam tindak pidana perdagangan orang tersebut.

¹⁶ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april

Pelaku yang telah ditangkap, dan ditetapkan sebagai tersangka akan di lakukan penyelidikan untuk mencari tahu bukti bukti awal dari pelaku tindak pidana perdagangan orang, kemudian pihak kepolisian akan melakukan penyidikan untuk memastikan tindak pidana perdagangan orang tersebut dilakukan oleh mereka. Setelah mendapatkan bukti dan juga saksi perkara tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan dari hakim. Hal ini diharapkan sebagai upaya represif yang memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Upaya represif penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui suatu system yang terdiri dari 4 proes adalah :

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan
2. Tahap penuntutan
3. Tahap pemidanaan
4. Tahap pelaksanaan

Upaya represif juga dapat dilakukan oleh pejabat daerah lhokseumawe dengan tujuan memberikan kesadaran penuh masyarakat terhadap Tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe,

Upaya represif adalah upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pejabat daerah lhokseumawe, yaitu kejaksaan dan kepolisian, dalam hal ini pejabat Negara harus bertindak supaya Tindak pidana perdagangan orang tersebut tidak terulankesekian kalinya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.¹⁷

¹⁷ Mustabsyirah SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, *wawancara*, tanggal 22 april 2021

Upaya represif adalah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dan pejabat Negara supaya masyarakat menyadari bahaya perdagang orang di menghalangi kesempatan pelaku lainnya dalam mnjalankan tindakan kriminalnya yaitu Tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor ekonomi pelaku dan faktor lingkungan dari pelaku, sehingga kedua faktor tersebut adalah landasan yang menjadi acuan terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
2. Alasan atau pertimbangan hakim terhadap putusan yang relatif ringan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh perempuan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe disebabkan oleh 2 (dua) alasan yang mendukung, yaitu : penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang ringan, dan sikap terdakwa di dalam pengadilan yang sopan dan kooperatif, meyakinkan hakim atas pelaku yang merasa bersalah atas perbuatannya sehingga putusan di pertimbangkan relatif ringan.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dapat dilakukan dengan 2 (dua) upaya, yang pertama upaya preventif merupakan upaya dasar untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dengan adanya sosialisasi dan negosiasi kepada

masyarakat akan bahayanya tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Upaya kedua yang dapat dilakukan adalah dengan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan, seperti penyelidikan, penyidikan, pelimpahan perkara ke pengadilan, hingga adanya putusan dari pengadilan. Upaya represif ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

B. Saran

1. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pemberangkatan yang menjadi tenaga kerja asing, sehingga tidak adanya pemalsuan dokumen, dan menyebabkan seseorang tereksploitasi.
2. Tingkatkan lapangan kerja, untuk meminimkan pengangguran, sehingga akan meminimkan juga kejahatan di wilayah tersebut

Perlunya peningkatan kualitas pendidikan sehingga dengan pendidikan meningkat, kualitas dan kuantitas masyarakat juga meningkat. Hal ini akan mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam H.R, *Kriminologi*. Jakarta. Restu Agung. 2007
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2006
- Anang Priyanto. *Kriminologi*. Ombak. Yogyakarta. 2012
- Ende Hasbi Nassarudin. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung. 2016
- E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Sinar grafika, Bandung, 2009
- Farhana. *Aspek Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010
- Hatta Mohammad, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*, Liberty, Yogyakarta, 2012.
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2011
- Heny Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Sinar Grafika. Jakarta. 2017
- Indah Sri Utami. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta. 2012
- Manther Luther Johannis Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Setara Press. Malang. 2017
- M.Ali Zaidan. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika. Jakarta. 2016
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakri, Bandung. 2014.
- Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2011
- Rafinus Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoraktif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Romli, Atmasasmita. *Teori dan kapita kriminologi*, Eresco. Bandung. 2005

R. Soesilo. *Kriminologi*. Politeia. Bogor. 2001

Soedjono Dirdjosisworo. *Respon terhadap kejahatan*. STHBPress. Jakarta. 2002.

Sianturi S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*.
Storia Grafika. Jakarta. 2002

Tim Redaksi BIP. *KUHP dan KUHP*. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. 2007

Tolib Efendi, *Ilmu Tentang Sebab Sebab Terjadinya Kejahatan*, Setara
Express, 2016.

Wirjono Projodjoro. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Eresco. Bandung.
1989.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan

Orang



